



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor : 44 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD FLAMBOYAN 02

: Jl. Petojo Selatan II RT.003 RW.05

Kelurahan Petojo Selatan – Kecamatan Gambir – Kota Administrasi Jakarta Pusat  
: 021-6328957

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: BETTY RUMIATI

Pemilik/Penyelenggara

: BETTY RUMIATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2015

Jakarta, 10 Desember 2014

7. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

METERAI  
TEMPEL

78235ACF38146857

6000

DJP

Dr. ZAIN SOLEMAN  
NIP. 196005041982021006





SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 44/ /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) dari PAUD FLAMBOYAN 02 yang diketahui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Gambir Nomor : 05/FLAM-02/GMBR/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Gambir dan Penilik PNFI Kecamatan Gambir maka dapat diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan;

b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal.

13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003, tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1063/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
16. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga                         | : PAUD FLAMBOYAN 02                  |
| Jenis Pendidikan                     | : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)    |
| Alamat                               | : Jl. Petojo Selatan II RT.003 RW.05 |
| Nomor Telpn                          | : 021-6328957                        |
| Kelurahan                            | : Petojo Selatan                     |
| Kecamatan                            | : Gambir                             |
| Kota Administrasi                    | : Jakarta Pusat                      |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Pendidikan | : BETTY RUMIATI                      |
| Pemilik/Penyelenggara                | : BETTY RUMIATI                      |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku ;  
Tanggal **10 Desember 2014** sampai dengan **10 Desember 2015**
- Ketiga : Pemegang izin ini ;
1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
  3. wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
  4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **10 Desember 2014**

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**



**Dr. ZAINAL SOLEMAN**

NTP. 196005041982021006

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PUDNI;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Seksi Dinas Dikmen Kecamatan Gambir.